### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang peneliti paparkan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Adapun penyebab terjadinya peran ganda istri di desa Gunung Tua Ipar Bondar Kecamatan Panyabungan Kota dikarenakan faktor ekonomi di keluarga yang belum terpenuhi, karna kemauan seorang istri itu sendiri, seorang suami yang pilih-pilih terhadap pekerjaan, kurangnya rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah, suami meninggal dunia, membantu perekonomian keluarga, suami sudah tak mampu lagi bekerja karna usia, suami sakit berkepanjangan, fakor lingkungan dan pergaulan yang mengubah pola pikir suami untuk malas bekerja, suami kecanduan main game online dan dikarenakan si suami merasa nafkah telah tercukupi dengan adanya Bantuan Tunai Langsung dari pemerintahan.
- 2. Berdasarkan sosio historis adat Mandailing, seorang istri atau wanita pada hukum asalnya hanya diperbolehkan mengurusi rumah tangga. Karena tumpuan mencari nafkah sepenuhnya dibebankan kepada suami. Istri bertugas mengurusi suami dan anak, dikarenakan apabila seorang ibu lalai atas tanggung jawabnya maka seorang anak itu disebut *anak naso diajar inangna* (anak yang tidak dididik oleh ibunya). Tetapi seiring perkembangan zaman dan pola pikir, seorang wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah dikarenakan tuntutan ekonomi, asal menjaga nama baik dirinya, keluarga, dan pekerjaannya tersebut

halal dan lingkungan pekerjaannya jauh dari fitnah. Dalam hukum Islam juga pada hukum asalnya seorang wanita hendaknya tetap dirumah sesuai dengan surah al-Azhab: 33, tetapi apabila dalam keadaan terpaksa dengan alasan tidak ada yang memberi istri atau keluarga tersebut nafkah maka seorang istri atau wanita boleh bekerja tetapi dengan syarat tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga sebagai tugas utamanya. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i beliau berpendapat hitungan nafkah untuk keluarga yang tidak mampu sebanyak 1 mud, untuk ekonomi menengah ke atas sebanyak 2 mud. Seorang istri juga boleh meminta cerai apabila seorang suami tidak mampu memenuhi nafkah atau tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Menurut Sebagian pandangan para tokoh agama yang telah peneliti wawancarai, jika seorang suami tidak mampu memenuhi nafkah dengan alasan sakit berkepanjangan atau sudah meninggal dunia maka si istri boleh menggantikan suaminya mencari nafkah demi kelangsungan hidup, sedangkan pandangan tokoh agama lain, apabila seorang suami mampu memenuhi nafkah keluarga dengan baik maka alangkah baiknya seorang istri berada di rumah.

## B. Saran-Saran

- Sebagai umat Islam khususnya yang sudah menikah hendaknya mengetahui terlebih dahulu hak dan kewajiban suami istri, agar rumah tangga tersebut sakinah mawaddah warahmah.
- Sebagai suami istri hendaknya menjalankan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

3. Pentingnya menumbuhkan rasa saling tolong menolong dan kerja sama serta komunikasi yang baik dalam keluarga khusunya suami istri dan anak.



### DAFTAR PUSTAKA

- Al- Daruqutni. Al-Nikah, Bab "Al-Mahr, Juz 3. h. 297 Hadis no. 191-192.
- Al Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 2007. *Muktasar Zad al-Ma'ad*: *Bekal Perjalanan Menuju ke Akhirat*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 7, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali Firman, Ali. Wawancara, pemangku adat desa Gunung Tua Ipar Bondar.
- Anshori, Dadang S. 1997. Membincangkan Femenisme, Bandung: Pustaka Hidaya.
- Apollo. 2012. Konflik Peran Ganda Perempuan Menikah yang Bekerja Ditinjau dari Dukungan Sosial Keluarga dan Penyesuaian Diri, *Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol 2.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah.
- Azwar, Saifudin. 2010. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1998. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. 2009. Fiqih Mahzab Syafi''i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja, diterjemahkan dari At-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib (Darul Musthafa, Damaskus.
- Diningrat, Koentjara. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Faqih, Mansur. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatimah, Titin. 2015. Wanita Karir dalam Islam. Jurnal Musawa. Vol. 7, No. 1.
- Flora Grace, Putrianti. 2007. Kesuksesan Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau dari Dukungan Suami, Optimisme, dan Strategi Coping, Indeginous. *Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol 9.
- Hanafia, Ali. 1980. *Parumpamaan di Hata Angkola-Mandailing Tapanuli Selatan* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Iffah, Fiqh Munakahat. 2019. Tangerang: Tira Smart.
- Jalil, Iwan Abdul. 2019. Peran Ganda Pada Keluarga Masyarakat Petani di Desa Simpang Duhu Dolok Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal. Skripsi-UMSU, Medan.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*. 2014. Bandung: Sigma Creative Media Crop.
- Khoiruddin, Wawancara, pemangku adat desa Gunung Tua Ipar Bondar.
- Kosim. 2019. Fiqh Munakahat 1. Medan: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, Z. Pangaduan. 2005. Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman, Medan: FORKALA.

- Lubis, Z. Pangaduan. *Sejarah Mandailing*. yang di unduh dari http://akucintamandailing.wordpress.com.
- Mahmud, al-Dausary. Kesetaraan Yang Adil Antara Pria dan Wanita Dalam Islam, E-Book Islam.
- Mahmud, Marzuki Peter. 2017. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. NTB: Mataram University Press.
- Muhammad, Abi. 'Izz al-DIN 'Abd al-'Aziz bin 'Abd l-Salam al-Sallami. 1991. *Qawa'id al Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhadiyyah).
- Muri'ah, Siti, 2011. *Nila Niai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Media Group.
- Nasution, Askolani. 2019 *Budaya Mandailing*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Nasution, Fera Siska. Konsep Hombar Do Adat Dohot Ibadat Dalam Masyarakat Batak Angkola, Studi Kasus Perkawinan Semarga di Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, *Jurnal Ilmu Pengetauan Sosial*, Vol 9, (8).
- Nur Ahmadi Bi Rahmadi. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UIN-SU Press, Cet. I.
- Parlindungan, Wawancara, pemangku adat desa Gunung Tua Ipar Bondar.
- Ramayulis. 1987. Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rifki Rufaida, Rifki. 2021. Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Madzhab Syafi'iyah. *Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*. Vol 1.
- Rusli, Muhammad. Wawancara alim ulama desa Gunung Tua Ipar Bondar.
- S. R. Parker, R. K. Brown, et.al. 1992. Sosiologi Industri. Jakarta: PT. Rineke Cipa.
- Saptari Ratna. 1997. Perempuan, Kerja, Dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Sosial, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sarong, Hamid. 2010. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Bandah Aceh: pena.
- Sebyar, Muhammad Hasan. 2021. Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteran Keluarga Perspektif Maqashid Syariah. Vol. 21. No. 2.
- Sobar. Wawancara pemangku adat desa Gunung Tua Ipar Bondar.
- Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Yogyakarta: Alfabeta.
- Sukri. Wawancara. alim ulama desa Gunung Tua Ipar Bondar.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo.
- Wahiddin. Wawancara. pemangku adat desa Gunung Tua Ipar Bondar.